

TINJAUAN HUKUM MENGENAI BENTUK BADAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DI INDONESIA

Sujana Donandi. S

Dosen Program Studi ilmu Hukum, Universitas Presiden

Jl. Ki Hajar Dewantara, Cikarang 17550

sujana@president.ac.id

Abstract

The existing legislation does not yet give clear boundaries regarding the form of legal entity of Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) in Indonesia. The legal certainty about the form of legal entity of LMK is important to be examined as the basis for government and society in running and supervising LMK. This research is conducted through a normative legal research method using statute approachment dan utilizing primary and secondary resources. The discussion shows that LMK is divided into 2, The LMK and LMK Nasional. The form of legal entity that lawfully allowed to establish LMK is Association because it meets the terms and condition as it is governed by legislation of copyright that LMK must be a legal entity, non-profitable, and membership basis. On the other hand, LMK Nasional is a public legal entity made by government.

Keywords: Legal examining, Form of Legal Entity, Lembaga Manajemen Kolektif

Abstrak

Peraturan perundang-undangan belum memberi batasan yang jelas mengenai bentuk badan hukum Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia. Kepastian hukum mengenai bentuk badan hukum LMK penting untuk dikaji sebagai dasar bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan maupun mengawasi LMK. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan memakai bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMK terbagi menjadi 2, yaitu LMK dan LMK Nasional. Bentuk badan hukum yang dapat digunakan untuk mendirikan LMK adalah Perkumpulan karena memenuhi persyaratan yang

dimintakan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yaitu berbentuk badan hukum, nirlaba, dan berbasis keanggotaan. Sementara itu, badan hukum LMK Nasional adalah badan hukum publik yang diadakan oleh pemerintah.

Kata kunci: Tinjauan Hukum, Bentuk Badan Hukum, Lembaga Manajemen Kolektif

A. Pendahuluan

Ada banyak Ciptaan yang digunakan secara komersial tanpa membayar royalti kepada Pemegang Hak Cipta. Lagu-lagu yang dipakai di tempat karaoke, yang dinyanyikan oleh para penyanyi baik penyanyi daerah maupun nasional pada berbagai kegiatan, hingga pemasangan lagu-lagu pada *website* yang dapat didengarkan secara gratis. Tindakan-tindakan tersebut secara komersial menghasilkan keuntungan bagi pebisnis, penyanyi, dan pemilik situs, namun sering kali dilakukan tanpa membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta. Kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi dalam penggunaan karya sastra maupun ilmu pengetahuan.

Penggunaan suatu Ciptaan tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta maupun Hak Terkait tentunya membawa kerugian bagi para pekerja seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang ciptaannya digunakan tanpa hak. Kerugian itu timbul karena suatu ciptaan yang dihasilkan dengan pengorbanan

waktu, pikiran, dan olah rasa pada dasarnya memiliki nilai ekonomi yang dapat bermanfaat bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemegang Hak Terkait.

Pemerintah sebagai pelindung hak masyarakat kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membentuk suatu Lembaga Manajemen Kolektif yang bertugas untuk mendistribusikan royalti dari para pemakai ciptaan kepada Pemegang Hak Cipta. Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif dilindungi oleh Bab XII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif atau yang selanjutnya disebut LMK.

Lembaga Manajemen Kolektif dapat didirikan oleh siapa saja sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Mengingat LMK adalah lembaga yang baru di Indonesia, maka perlu adanya pendalaman mengenai aspek hukum

sehubungan dengan ketentuan pendiriannya. Salah satu permasalahan hukum terkait pendirian suatu LMK adalah tentang bentuk badan hukum seperti apa yang dapat digunakan untuk mendirikan suatu LMK.

Pasal 88 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa LMK dapat didirikan dalam bentuk badan hukum nirlaba. Akan tetapi, Undang-Undang tidak memberikan pemahaman secara mendetail mengenai ketentuan badan hukum nirlaba yang dapat digunakan untuk mendirikan LMK. Undang-undang tidak memberikan batasan apakah badan hukum berbentuk nirlaba yang dimaksud mengarah kepada bentuk badan hukum nirlaba yang selama ini telah diakui menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia atau ada bentuk badan hukum baru yang lahir dari munculnya LMK.

Hal ini sangat penting karena bentuk badan hukum LMK akan berpengaruh terhadap banyak aspek, mulai dari struktur, operasional, maupun tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, penulis menganggap hal ini penting untuk dikaji untuk memberikan pemahaman batasan yang jelas bagi masyarakat serta sebagai suatu pandangan kepada pemerintah mengenai bentuk badan hukum yang dapat

digunakan untuk mendirikan LMK di Indonesia.

B. Masalah

Penelitian ini mengkaji 2 masalah pokok yang terbatas pada:
Bagaimana bentuk badan hukum Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimana hukum positif mengenai suatu masalah tertentu.⁵⁶ Dalam hal ini, masalah tertentu yang hendak dikaji berdasarkan hukum positif yang ada adalah mengenai bentuk badan hukum LMK. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku karangan para ahli dalam menganalisa

⁵⁶ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 140.

perihal bentuk badan hukum, syarat, dan prosedur pendirian LMK.⁵⁷

D. Pembahasan

Lembaga Manajemen Kolektif adalah sebuah lembaga yang berfungsi menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.⁵⁸ LMK sebagai sebuah lembaga perlu memenuhi ketentuan sebagai suatu badan yang sah yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Pasal 88 Undang-Undang Hak Cipta, izin operasinal LMK harus berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat Nirlaba. Dari ketentuan tersebut maka dapat dilihat bahwa badan LMK harus memenuhi unsur berbadan hukum dan bersifat nirlaba.

Badan hukum merupakan subjek hukum. Badan hukum dianggap sama seperti orang sebagai subjek hukum. Persamaan tersebut bukan pada bentuk fisik karena badan hukum itu sendiri bersifat kasat mata (artifisial). Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan

kerja sama dan atas dasar ini merupakan satu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa (bukan manusia) dan merupakan gejala sosial yaitu suatu gejala yang riil, sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, batu dan sebagainya, tetapi yang terpenting bagi pergaulan hukum adalah karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.⁵⁹

Ada beberapa teori badan hukum, antara lain:

1. Teori Fiktif dari Von Savigny

Berpendapat badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 134.

⁵⁸ Baca Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵⁹ R. Soeroso. Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 7, hal 146-147

⁶⁰ Ali Rido, 2012, Badan Hukum, dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: PT. Alumni, Ed. 1, Cet. 3, hlm. 7-8.

2. Teori Kekayaan Tujuan (*Zweckvermogen Theorie*) dari Brinz.

Menurut teori ini, hanya manusialah yang dapat menjadi subyek hukum dan kekayaan yang dianggap milik suatu badan hukum sebenarnya milik suatu tujuan. Teori ini hanya dapat menerangkan landasan yuridis dari yayasan.⁶¹

3. Teori Organ dikemukakan oleh Otto van Gierke.

Menurut Otto van Gierke, badan hukum merupakan realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang di dalam pergaulan hukum. Itu adalah suatu *leib lichgeis tige leben sein he it die wollen unddas Gewollte astotum setzen kam*. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang mempunyai alat-alat perlengkapannya. Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum sendiri melalui alat-alat perlengkapannya.⁶²

4. Teori *Proprete Collective* dari *Planiol* (*gezamenlijke vermogens teori Molengraff*).

Menurut teori itu, hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Orang yang berhimpun itu merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Teori itu menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pengikut teori itu antara lain adalah Star Busman dan Kranenburg.⁶³

5. Teori kenyataan yuridis (*juridische Realiteitsleer theorie*)

Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu *realiteit, konkret, riil*, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori ini dikemukakan oleh Meijers ini menekan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.⁶⁴

⁶¹ Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. 2, hlm. 36.

⁶² Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 5, hlm. 130-131.

⁶³ *Ibid*, hlm. 131.

⁶⁴ Mifdhol Abdurrahman, 2014, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, hlm. 117.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan perkumpulan/badan usaha, agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syaratnya adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan badan hukum yang bersangkutan.
2. Mempunyai tujuan tertentu
Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang adil maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi bukan untuk kepentingan satu atau beberapa anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya.
3. Mempunyai kepentingan sendiri
Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut merupakan hak-hak

subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum.

4. Ada organisasi yang teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu sebagai subjek hukum disamping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan organnya.⁶⁵

Menurut hukum, suatu badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata.⁶⁶

1. Badan hukum publik, yaitu suatu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum publik. Contohnya desa, kotamadya, provinsi, dan negara.
2. Badan hukum perdata (*privat*)⁶⁷, yaitu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum perdata. Contohnya Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan.

Di samping itu, dilihat dari bentuknya badan hukum dapat berbentuk:⁶⁸

1. Korporasi (*corporation*), yaitu gabungan (kumpulan orang-orang) yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek tersendiri. Karena itu, korporasi ini merupakan badan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 120.

⁶⁶ Dudu Duswara Machmudin, *Op. Cit*, hlm. 35.

⁶⁷ Chainur Arrasjid, *Op. Cit*, hlm. 124

⁶⁸ Dudu Duswara Machmudin, *Op. Cit*, hlm. 36.

hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya.⁶⁹ Misalnya: Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi.

2. Yayasan (*foundation*), yaitu kekayaan yang bukan milik seseorang atau suatu badan hukum, yang diberi tujuan tertentu. Yayasan tidak memiliki anggota, yang ada hanyalah pengurus yayasan.⁷⁰

Menurut ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara, ada 3 (tiga) macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu:

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa), diantaranya adalah badan-badan pemerintahan, misalnya daerah provinsi kabupaten, kota, dan lembaga-lembaga negara;
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa), seperti, Koperasi, perkumpulan –perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama;
3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti PT dan Yayasan.

⁶⁹ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, Cet. 1, Ed. 3, hlm. 56.

⁷⁰ Dudu Duswara Machmudin, *Op. Cit*, hlm. 36.

LMK menurut Undang-undang Hak Cipta harus berbentuk badan hukum non-profit. Non-profit berarti lembaga tersebut tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, namun dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat ideal dan mendukung perkembangan pendidikan, sosial, dan agama. Hal ini tidak berarti suatu lembaga non-profit didirikan untuk merugi karena lembaga non-profit dalam menjalankan aktifitasnya tetap dapat mencari keuntungan maupun pendanaan. Hanya saja, keuntungan tersebut bukan untuk kemanfaatan pendiri ataupun anggotanya namun semata-mata untuk pemanfaatan perkembangan badan. Hal ini yang membedakan dengan lembaga profit yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemilik atau pendiri. Bentuk badan hukum non-profit di Indonesia, antara lain:

1. Yayasan (*Foundation*)

Yayasan merupakan badan hukum non-anggota, didirikan berdasarkan pemisahan aset, dan bertujuan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau bidang kemanusiaan.

2. Perkumpulan (*Association*)

Perkumpulan dapat didirikan dengan basis keanggotaan karena adanya kesamaan identitas atau tujuan di antara

para anggotanya. Perkumpulan dapat dibuat dengan status badan hukum atau tidak berbadan hukum. Hal ini tergantung kesepakatan anggota. Perbedaan bentuk status badan hukum perkumpulan akan mempengaruhi tanggung jawab dan hak anggota serta status harta badan dan anggota.

3. Lembaga (*Institute*)

Lembaga adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam hal pendidikan, sosial, budaya dan kemanusiaan. Lembaga biasanya tidak memiliki badan hukum independen dan merupakan bagian dari badan hukum lainnya sebagai induk. Lembaga didirikan dengan basis anggota.

Lalu, masuk pada jenis badan hukum yang manakah LMK pada bingkai hukum Indonesia? Jika kita melihat dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif atau yang selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014, maka kita dapat mengkategorikan LMK ke dalam dua jenis, yaitu:

1. LMK

2. LMK Nasional

Bentuk badan hukum kedua LMK tersebut berbeda. Untuk badan hukum LMK, bentuknya dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa LMK memiliki tujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Berdasarkan tujuannya, maka jelas keberadaan LMK terbatas hanya untuk kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemegang Hak Terkait. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat mengidentifikasi bahwa bentuk badan hukum yang dapat dijadikan sebagai LMK adalah badan hukum yang bersifat privat.

Selain dari sifatnya, jenis badan hukum LMK juga dapat dilihat dari pihak yang membentuknya. Menurut analisa penulis, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1653 KUH PERDATA, maka fungsi LMK tidak sejalan dengan badan hukum kategori huruf (a) yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. LMK memiliki dasar pembentukan yang diberikan oleh undang-undang dan berdasarkan Pasal 88 UU Hak Cipta dapat didirikan oleh siapa saja sepanjang memenuhi persyaratan dan memiliki ijin operasional dari kementerian

terkait. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka berdasarkan Pasal 1653 KUHP Perdata, LMK bukan tergolong ke dalam badan hukum yang didirikan oleh pemerintah.

LMK dapat dikategorikan sebagai badan hukum yang didirikan atau diperbolehkan untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal atau dengan meminjam kalimat dari Pasal 1653 KUHPerdata *“didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik.”* Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf (a) yang menyatakan bahwa LMK berbentuk badan hukum yang bersifat nirlaba. Artinya, LMK didirikan bukan untuk kepentingan profit, melainkan untuk kepentingan yang bersifat ideal, yaitu memberikan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait. Meskipun dalam hal ini LMK tentunya dapat memperoleh profit, namun profit tersebut tidak boleh diberikan untuk menjadi kemanfaatan bagi pendirinya, namun hanya dapat digunakan semata-mata untuk kepentingan dan pengembangan LMK sebagai suatu badan hukum.

Dari karakteristik pembentukannya, dapat diketahui LMK berbasis keanggotaan.

Hal ini dapat kita lihat dari Pasal 2 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 Ayat (2) huruf c bahwa salah satu syarat untuk memperoleh izin operasional, LMK harus memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta, untuk LMK bidang lagu dan/ atau musik yang memiliki kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa LMK dibentuk berdasarkan keanggotaan, yang mana dalam hal ini anggota LMK adalah para pemberi kuasa yang mengkuasakan kepada LMK untuk mengurus royalti Hak Cipta dan Hak Terkait pemberi kuasa.

Berdasarkan sifat, para pembentuknya, dan karakteristik pembentukannya, maka dapat dikatakan bahwa bentuk badan hukum yang dapat digunakan dalam pembentukan LMK di Indonesia adalah Perkumpulan (*Association*). Hal ini Karena pemerintah tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk badan hukum LMK dan hanya menyatakan bahwa LMK adalah badan hukum bersifat nirlaba dan LMK bersistem keanggotaan. Dengan demikian, maka bentuk badan hukum LMK merferensi

kepada bentuk badan hukum yang sudah diakui di Indonesia. Indonesia mengenal beberapa bentuk badan hukum antara lain: PT, Koperasi, Yayasan, Perkumpulan, dan Lembaga. PT dan Koperasi tidak tepat dijadikan sebagai bentuk badan hukum LMK karena keduanya berorientasi pada laba, sedangkan LMK bersifat nirlaba. Yayasan juga tidak tepat karena bersifat non-anggota. Lembaga dalam bentuk *institute* juga tidak tepat karena LMK tidak dimaksudkan untuk berada di bawah induk badan hukum lainnya. Di sisi lain, Perkumpulan memenuhi persyaratan badan hukum LMK karena bersifat nirlaba dan bersistem keanggotaan. Adapun perkumpulan yang dapat membentuk LMK adalah perkumpulan yang berbadan hukum karena Perkumpulan dapat pula dibuat tanpa berbadan hukum.

Sementara itu, istilah LMK Nasional lahir oleh Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014. LMK Nasional terbagi menjadi dua yaitu LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait. Menurut Pasal 1 angka 6, LMK Pencipta berfungsi mengelola hak ekonomi Pencipta di bidang lagu dan/atau music. Sementara itu, LMK Nasional Hak Terkait bertujuan mengelola hak

ekonomi pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait memiliki tugas sebagai berikut:⁷¹

1. Menyusun Kode Etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
2. Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik;
3. Memberikan rekomendasi kepada menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
4. Memberikan rekomendasi kepada menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/musik yang berada di bawah koordinasinya;
5. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
6. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait;
7. Melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
8. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada menteri.

⁷¹ Baca Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014

Menurut penulis, berdasarkan tugasnya LMK Nasional memiliki dua peranan penting yaitu sebagai regulator dan pengawas LMK. Berdasarkan fungsi tersebut maupun pembentukannya LMK Nasional dapat dikategorikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa untuk pertama kali, komisioner LMK nasional dipilih oleh panitia seleksi yang bersifat independen yang dibentuk dan ditetapkan oleh menteri. Melalui ketentuan ini dapat dipahami bahwa LMK dipilih oleh suatu panitia yang dibentuk oleh menteri. Artinya, Menteri menjadi pihak yang mengadakan kedudukan LMK dalam sistem hukum nasional. Menteri merupakan pemerintah yang menjalankan tugas pada departemen tertentu. Maka, dapat dikatakan bahwa eksistensi LMK Nasional terbentuk oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan pula LMK Nasional adalah badan hukum yang bersifat publik karena berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan administrasi negara dalam penegakan hukum Hak Cipta.

Berdasarkan pemahaman-pemahaman di atas, maka penulis telah memaparkan jawaban atas permasalahan

pertama mengenai bentuk badan hukum yang dapat dipakai untuk mendirikan LMK. LMK terbagi menjadi 2, yaitu LMK dan LMK Nasional. LMK merupakan badan hukum yang bersifat nirlaba dengan basis keanggotaan. Undang-undang tidak menyebutkan lahirnya suatu bentuk badan hukum baru terkait LMK sehingga dapat ditafsirkan bahwa bentuk badan hukum LMK mengikuti bentuk badan hukum yang selama ini diakui di Indonesia. Berdasarkan fungsi, para pembentuknya, karakteristik pembentukannya yang berbasis keanggotaan, dan sifatnya yang nirlaba, maka bentuk badan hukum yang dapat digunakan untuk mendirikan LMK di Indonesia adalah Perkumpulan (*Association*). Sementara itu, LMK Nasional merupakan Badan Hukum yang didirikan oleh penguasa sehingga dapat dikategorikan sebagai LMK yang berbadan hukum publik.

E. Simpulan

Berdasarkan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa LMK terbagi menjadi 2, yaitu LMK dan LMK Nasional. LMK merupakan badan hukum yang bersifat nirlaba dengan basis keanggotaan. Undang-undang tidak menyebutkan lahirnya

suatu bentuk badan hukum baru terkait LMK sehingga dapat ditafsirkan bahwa bentuk badan hukum LMK mengikuti bentuk badan hukum yang selama ini diakui di Indonesia. Berdasarkan fungsi, para pembentuknya, karakteristik pembentukannya yang berbasis keanggotaan, dan sifatnya yang nirlaba, maka bentuk badan hukum yang dapat digunakan untuk mendirikan LMK di Indonesia adalah Perkumpulan (*Association*). Sementara itu, LMK Nasional merupakan Badan Hukum yang didirikan oleh penguasa sehingga dapat dikategorikan sebagai LMK yang berbadan hukum publik.

F. Saran

Melihat pentingnya eksistensi LMK bagi dalam perlindungan Hak Cipta dan dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembentukannya, maka penulis memberikan saran bagi pemerintah, dalam hal ini Legislatur untuk memasukkan detail mengenai ketentuan badan hukum LMK. Ketentuan hukum terkait LMK saat ini belum secara detail mengatur mengenai bentuk badan hukum seperti apa yang digunakan untuk mendirikan LMK. Ketentuan ini dapat dimuat dalam revisi Peraturan Pemerintah

terkait LMK yang akan datang. Dengan adanya ketentuan yang mendetail mengenai badan hukum LMK, maka akan ada kepastian hukum dan panduan yang jelas baik bagi masyarakat maupun pemerintah dalam pelaksanaan administratif pembentukan LMK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, Mifdhol. 2014. *Hukum Perdata*. Jakarta: Pustaka Alkautsar

Arrasjid, Chainur. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono, Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni.

Machmudin, Dudu Duswara. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Rido, Ali. 2012. *Badan Hukum, dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT. Alumni.

Sjahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni.

Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Staatsblaad 1870 Nomor 64

Staatsblad 1939 No. 570 mengenai
Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche
Vereniging*)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Menkumham) Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan
Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi
Lembaga Manajemen Kolektif